



---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI**  
**NOMOR 22 TAHUN 1999**  
**TENTANG**  
**HUTAN RAKYAT DAN HUTAN MILIK**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KUTAI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1996 tentang Hutan Rakyat Hutan Milik, maka perlu adanya perubahan tentang Perda tersebut;
- b. bahwa sesuai Surat Menteri Kehutanan RI Nomor 1832/Menhut-IV/1989, Tanggal 11 Desember 1989, kayu yang tumbuh diareal tanah milik dapat dieksploitasi sepanjang tidak menimbulkan akibat negatif;
- c. bahwa hutan rakyat perlu dikembangkan, dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil guna secara optimal;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 nomor 9 sebagai Undang-Undang);
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
5. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 39);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 106);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1999 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pungutan Hasil Hutan di Kawasan Hutan Produksi;
9. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 194/Kpts II/1986 tentang Petunjuk Pengerjaan Hutan lainnya;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Perubahan Peraturan Daerah;
11. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 101/Kpts V/1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi Dalam Rangka Pinjaman Untuk Usaha Perhutanan Rakyat Kepada Mitra Usaha;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 23 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG  
HUTAN RAKYAT DAN HUTAN MILIK**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai;

- d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Kehutanan Kabupaten Kutai;
- f. Hutan Milik adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik dan dibuktikan dengan adanya sertifikat pemilikan tanah;
- g. Hutan Rakyat adalah Hutan yang ditanam dan tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 Ha dan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan lebih dari 50 % dan atau pada tahun pertama sebanyak minimal 500 tanaman. Hutan Rakyat dapat dibangun pada lahan hak milik, dan hak-hak lainnya serta pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak bertumbuhan pohon-pohonan;
- h. Izin Pemungutan Hasil Hutan adalah izin tertulis dari Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk memungut hasil hutan yang berada dilahan hutan rakyat maupun hutan milik.

## **BAB II**

### **PEMBINAAN HUTAN RAKYAT DAN HUTAN MILIK**

#### **Pasal 2**

- (1) Tanah yang dimanfaatkan sebagai Hutan Rakyat bukan diatas tanah yang dibebani hak milik;
- (2) Pemilik tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dibuktikan dengan surat-surat bukti pemilikan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Daerah yang melaksanakan pembinaan terhadap hutan rakyat dan hutan milik rakyat meliputi inventarisasi terhadap luas, letak dan potensi hutan secara terus menerus;
- (2) Hasil hutan dan hasil hutan lainnya yang akan dipindahkan dan atau diangkut ketempat lainnya harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari Instansi Kehutanan sesuai peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

- (1) Berdasarkan inventarisasi tersebut sebagaimana Pasal 3 diatas, Kepala Daerah menetapkan hutan rakyat dan hutan milik sesuai dengan fungsinya menjadi.
  - a. Hutan Lindung;
  - b. Hutan Produksi.
- (2) Kriteria penetapan hutan rakyat dan hutan milik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

Pembinaan hutan rakyat dan hutan milik dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai ekonomi tinggi dan berpengaruh positif terhadap kegiatan perekonomian daerah dan aspek konservasi secara optimal.

### **BAB III**

#### **PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN DAN HASIL HUTAN LAINNYA**

##### **Pasal 6**

- (1) Pemungutan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat dan hutan milik dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi dan aspek konservasi :
  - a. Hutan Rakyat
    1. Pemungutan hasil hutan dan hasil hutan lainnya harus dengan izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
    2. Hasil hutan berupa kayu yang mempunyai fungsi produksi pemanfaatannya dapat dilakukan dengan sistem tebang habis atau tebang pilih.
  - b. Hutan Milik
    1. Pemungutan hasil hutan dan hasil hutan lainnya harus dengan izin Kepala Daerah dan atau pejabat yang ditunjuk;
    2. Hasil hutan berupa kayu yang mempunyai fungsi produksi pemungutannya dapat dilakukan dengan sistem tebang pilih atau tebang habis;
    3. Untuk areal hutan milik yang mempunyai fungsi lindung tidak boleh dilakukan penebangan.
- (2) Hasil hutan dan hasil hutan lainnya yang akan dipindahkan dan atau diangkut ketempat lainnya harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari Instansi Kehutanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **PENGURUSAN HUTAN RAKYAT DAN HUTAN MILIK**

##### **Pasal 7**

- (1) Pengurusan hutan rakyat dan hutan milik dilakukan oleh pemiliknya dengan bimbingan instansi kehutanan dengan berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku;
- (2) Pengurusan hutan rakyat dan hutan milik yang bertentangan dengan ayat (1) tersebut diatas dan kepentingan umum dilarang.

### **BAB V**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Pemegang izin pemanfaatan kayu pada hutan rakyat dan pemegang izin pemanfaatan kayu pada hutan milik berhak memungut hasil hutan atau hasil hutan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pemegang izin hutan rakyat dan pemegang hak hutan milik berhak untuk memanfaatkan, mengangkut dan menjual hasil hutan dan hasil hutan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- (3) Pemegang izin hutan rakyat dan pemegang hak hutan milik berkewajiban mengurus dan memelihara upaya pelestarian hutan;
- (4) Hasil hutan berupa kayu dimanfaatkan hanya untuk kebutuhan sendiri dan kebutuhan lokal pada industri pengolahan kayu yang memiliki izin yang sah.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN TENTANG PUNGUTAN IURAN KEHUTANAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Terhadap hasil hutan berupa kayu yang dipungut dari hutan rakyat dan hutan milik untuk setiap M3 aktualnya dikenakan pungutan iuran kehutanan;
- (2) Besarnya tarif iuran kehutanan untuk masing-masing jenis kayu yang berasal dari ijin pemanfaatan kayu di hutan rakyat dan atau pada hutan milik setiap M3 aktualnya sebagai berikut :

A. Kelompok Meranti, sebesar Rp. 35.000,-/M3 Aktual kelompok jenis Meranti terdiri dari jenis-jenis kayu sebagai berikut :

- |                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 1. Meranti       | (Shorea Spp, Para Shorea Spp) |
| 2. Bengkirai     | (Shorea Laevifolia)           |
| 3. Kapur         | (Dryobalanops Spp)            |
| 4. Keruing       | (Dipterocarpus Spp)           |
| 5. Durian/Pungai | (Durio Spp, Soelostegia Spp)  |
| 6. Jelutung      | (Drye Spp)                    |
| 7. Perupuk       | (Lophopetalum Spp)            |
| 8. Nyatoh        | (Palaguium Spp)               |
| 9. Marsawa       | (Anisoptera Spp)              |
| 10. Merawan      | (Hopea Spp)                   |
| 11. Pulai        | (Alstonia Spp)                |
| 12. Resak        | (Vatica Spp)                  |
| 13. Agathis      | (Agathis Spp)                 |
| 14. Merbabu/Ipil | (Instia Spp)                  |

B. Kelompok Kayu Putih, semua kelas diameter Rp. 60.000,-/M3 Aktual jenis kayu terdiri dari :

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Ulin          | (Eusideroxylon Zwageri)                |
| 2. Kuku          | (Pericopsis Mooniana Tnw)              |
| 3. Mahoni        | (Swetenia Bpp)                         |
| 4. Bungur        | (Lagerstroemia Speciosa Pers)          |
| 5. Sungkai       | (Peronema Canescens Jack)              |
| 6. Rengas        | (Gluta Spp, Mellanorrhoea Wallichii)   |
| 7. Buli Nyirih   | (Xyloparpus Granatum Koen, Bolium Spp) |
| 8. Jati          | (Textona Grandis)                      |
| 9. Perepat Darat | (Combretocarpus Rotundatus)            |
| 10. Ramin        | (Gonystylus Banconus Kurz)             |
| 11. Sawo         | (Manilkara Kauki Dub)                  |
| 12. Sempertir    | (Sindur) (Sindora Spp)                 |
| 13. Trenbesi     | (Samanesa Saman Merr)                  |
| 14. Sonokling    | (Dalbergia Latifolia Roxb)             |
| 15. Sonokembang  | (Ptrokarpus Indicus Willd)             |

C. Kelompok Kayu Rimba Campuran Rp. 25.000,-/M3 Aktual terdiri dari jenis kayu antara lain :

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Bakau-Bakauan | (Rizophora Spp, Bruguiera Spp, Ceriop Tagal) |
| 2. Banita        | (Polyalthia Glauca Boerl)                    |
| 3. Bayur         | (Pterospermum Spp)                           |
| 4. Bitangur      | (Calophyllum Spp)                            |

5. Binuang	(Octomeles Sumatran Miq)
6. Duabangga	(Dua Bangga Molucana Spp)
7. Jabon/Kelanpayan	(Anthcephalus Spp)
8. Kecapi/Kelam	(Sandrorium Spp)
9. Kedondong Hujan	(Spondia Spp)
10. Kelumpang	(Sterculia Spp)
11. Jambu-Jambu	(Eugenia Spp)
12. Kempas	(Kompassia Spp )
13. Kenanga	(Cananga Odorata Hk )
14. Keranji	(Dialium Spp )
15. Ketapang	(Terminalia Spp)
16. Mahang	(Macaranga Spp)
17. Madang	(Litcea Firma Hook.F)
18. Mentibu /Jongkong	(Dactylocladus Stenostachys)
19. Tahan	(Anisoptera Spp)
20. Terap	(Artocarpus Spp)

D. Kelompok Sortimen Khusus selain ulin :

1. Kayu Bakar ..... Rp. 500,- /per Stapel Meter
2. Kayu Arang ..... Rp. 500,- /per Stapel Meter
3. Kayu Pacang ..... Rp. 200,- /batang

E. Kelompok Kayu Hutan Tana Rp. 4.000,- /M3 Aktual jenis kayu terdiri dari :

1. Pinus (Pinus Spp)
2. Eucaliptus (Eucaleptus Spp )
3. Sengon / Jerunjing (Albizia Falcata)
4. Acasia (Acasia Spp)
5. Gmelina (Gmelina Arborea Spp)
6. Karet
7. Kemiri (Therminalia Spp)

- (3) Pemegang izin hak hutan rakyat dan pemegang hak hutan milik wajib membayar pungutan–pungutan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- (4) Pemegang hak hutan rakyat dan hak hutan milik wajib mengelola areal hutan serta mentaati segala ketentuan di bidang kehutanan yang ditetapkan pemerintah;
- (5) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pasal ini merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten Kutai.

### **Pasal 10**

- (1) Tata cara pelaksanaan pungutan dan tugas pungut diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi pungutan.

## **BAB VI**

### **SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN RAKYAT DAN HASIL HUTAN MILIK**

#### **Pasal 11**

- (1) Syarat-syarat dan tata cara permohonan dan pemungutan hasil hutan dan hasil hutan lainnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- (2) Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaannya pada ayat (1) dibebankan kepala pemohon.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 12**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan penghentian tindak pidana pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk dilibatkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut pada Penuntut Umum tersangka dan keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 14**

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara :

- a. Pemeriksaan Rumah;
- b. Pemasukan Rumah;
- c. Penyitaan Benda;

- d. Pemeriksaan Surat;
- e. Pemeriksaan Saksi;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri, melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN –LAIN**

#### **Pasal 15**

Kepala Dinas beserta jajarannya wajib melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan dan atau Surat Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 16 Juli 1999

**BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KUTAI,**

t t d

**DRS.H.A.M SULAIMAN. MSc**